
ARISAN EMAS DI KAMPUNG PISANG KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT (STUDI ANALISIS BERDASARKAN AKAD QARDH)**Dilla Putri Ayu¹, Elfiani²**^{1,2}Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi[¹dillaputriayu7@gmail.com](mailto:dillaputriayu7@gmail.com), [²elfiani@uinbukittinggi.ac.id](mailto:elfiani@uinbukittinggi.ac.id)

ABSTRACT; *The weight of the gold given is half gold (1.25 grams), but sometimes there are differences in the quality of the gold given by members. And the price of gold is not always the same, this happens because of price changes which sometimes go up or down. The aim of this research is to find out the practice of gold arisan and to find out observations of the qardh contract regarding the practice of gold arisan. This research is field research (field research) where data collection uses interview and observation methods. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. Meanwhile, in analyzing the data, the author uses descriptive analysis. Based on the research results, it can be seen that the practice of gold gatherings in Kampung Pisang consists of 9 members, each of whom is required to deposit half the gold (1.25 grams) when a member is holding a party. In terms of the qardh contract, this practice fulfills the pillars and conditions of the qardh contract, namely that the delivery and receipt of gold has been fulfilled properly. However, problems arise because there is no clear agreement on the quality of the gold deposited.*

Keywords: *Gold Gathering, Qardh Contract.*

ABSTRAK; Berat emas yang diberikan adalah setengah emas (1,25 gram), namun adakalanya terjadi perbedaan kualitas emas dari emas yang diberikan oleh anggota. Dan harga emas yang tidak selalu sama, hal ini terjadi karena adanya perubahan harga yang kadang naik atau turun. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan emas dan untuk mengetahui tinjauan akad qardh terhadap praktik arisan emas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik arisan emas di Kampung Pisang, terdiri dari 9 anggota yang masing-masing wajib menyeter setengah emas (1,25 gram) saat ada anggota yang mengadakan pesta. Dari sisi akad qardh, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat pada akad qardh, yaitu adanya penyerahan dan penerimaan emas sudah terpenuhi dengan baik. Namun, masalah muncul karena tidak ada kesepakatan yang jelas tentang kualitas emas yang disetor.

Kata Kunci: Arisan Emas, Akad Qardh.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dari orang lain. Dalam hal ini, Islam memberikan dasar dan prinsip untuk mengatur dengan baik hubungan yang harus dibangun manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi keimanan, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹

Manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. al-Maidah : 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغَدْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah perbuatan terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa tetapi dimaksudkan untuk saling tolong-menolong.² Seiring berjalannya waktu, kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh setiap manusia bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah kegiatan arisan. Arisan termasuk ke dalam bidang muamalah karena arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.³ Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴

Salah satu bentuk yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah arisan emas. Pelaksanaan arisan ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 9 orang. Dalam hal ini, setiap anggota diharuskan menyeter setengah emas (1,25 gram) kepada ketua arisan. Emas tersebut disetorkan ketika ada yang akan melaksanakan pesta. Pesta yang dilaksanakan di sini adalah pesta pernikahan, pesta khitanan, dan pesta turun mandi anak. Pelaksanaan pesta ini tidak ditentukan

¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

²Darwis Harahap dkk, *Fiqh Muamalah II*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), 43.

³Imam Alwan Hakim, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, *Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no.1 (2018), 2.

⁴Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018), 1.

waktunya, bisa saja pesta tersebut dilaksanakan dalam waktu dekat dan bisa dalam waktu yang cukup lama. Dengan tidak adanya kejelasan waktu, setiap anggota mengalami masalah terkait harga emas yang tidak menentu kadang naik dan terkadang turun.

Pelaksanaan arisan emas ini menimbulkan beberapa persoalan antara lain: Pertama, Berat emas yang diberikan adalah setengah emas (1,25 gram), namun adakalanya terjadi perbedaan kualitas emas dari emas yang diberikan oleh anggota.⁵ Kadar emas adalah bilangan yang menyatakan jumlah emas murni yang terkandung dalam perhiasan emas tersebut.⁶ Kadar emas diukur dalam satuan karat, dengan 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi emas kadar 23 karat dengan tingkat kemurniannya adalah $23/24 \times 100\%$ atau sekitar 95,8%. Bila emas kadar 22 karat dengan berat 15 gram maka kandungan emas murninya $22/24 \times 15 = 13,75$ gram.⁷ Dan kadar emas 18 karat = $18/24 \times 100 = 75\%$ emas murni dan 25% bahan campuran seperti perak, tembaga dan kuningan.⁸ Dalam hal ini, perbedaan kualitas emas terjadi karena perbedaan pembelian toko emas di masing-masing anggota. Dimana kualitas emas tersebut dapat dilihat dari kadar emas, ketahanan emas, dan keindahan emas.

Kedua, Harga emas yang tidak selalu sama. Hal ini terjadi karena adanya perubahan harga yang kadang naik atau turun. Sementara waktu pelaksanaan pesta tidak selalu sama jaraknya, Sehingga mengakibatkan emas yang diperoleh dari masing-masing anggota tidak sesuai dengan harga emas yang dibeli sebelumnya.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini, penulis memperoleh data langsung dari masyarakat untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi

⁵Ernawati, *Wawancara Pribadi*, Selaku Anggota Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada tanggal 19 Februari 2024

⁶Endang DS dan Anisa Isnaeni, *Arisan Emas*, ([ttp]: Edu Explore, [tth]), 8

⁷Mohammad Affifuddin, *Berebut Emas Di Bukit Giri: Politik Kebijakan Industri Perhiasan Emas Tradisional Berbasis UMKM*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 21

⁸Endang DS dan Anisa Isnaeni, *Arisan Emas*, 9

⁹Ayang, *Wawancara Pribadi*, Selaku Anggota Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada tanggal 20 Februari 2024

yang dicari.¹⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sementara itu, Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.¹¹ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah praktik arisan emas.

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan observasi. Wawancara merupakan penelitian yang langsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara tatap muka, untuk memperoleh informasi atau keterangan dari yang diteliti.¹² Wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung kepada ketua arisan, anggota arisan, tokoh masyarakat dan tokoh ulama untuk mengetahui praktik arisan emas. Sedangkan Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹³ Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, kegiatan, waktu dan peristiwa. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arisan emas di Kampung Pisang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memiliki emas, mempererat hubungan silaturahmi antar anggota, serta sebagai sarana menabung. Arisan ini telah berjalan sejak tahun 2021 sampai sekarang dan terdiri dari sembilan anggota. Pembentukan kelompok arisan ini melalui musyawarah yang dilakukan secara langsung kerumah penduduk untuk menawarkan ikut serta menjadi anggota arisan.

Arisan ini dilakukan secara bergilir berdasarkan waktu pelaksanaan pesta dari masing-masing anggota. Dalam pelaksanaannya, terdapat variasi jarak waktu antara penerima arisan, yaitu antara anggota pertama ke anggota kedua sekitar 12 bulan (kurang lebih satu tahun), dari anggota kedua ke anggota ketiga sekitar 6 bulan, dari anggota ketiga ke anggota keempat sekitar 6 bulan, dari anggota keempat ke anggota kelima juga 5 bulan, dari anggota kelima ke anggota keenam 5 bulan, dari anggota keenam ke anggota ketujuh 4 bulan, dan dari anggota

¹⁰Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 53-54

¹¹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68

¹²Lexy, J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Raja Rosdakarya, 2007), 248

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143

ketujuh ke anggota kedelapan 3 bulan. Kegiatan arisan ini berakhir pada tahun 2025, di mana peserta terakhir berencana mengadakan pesta pada bulan November.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota arisan emas, Ibu Inet, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan arisan emas ini, setiap anggota diwajibkan untuk menyetor setengah emas (1,25 gram) kepada ketua arisan pada saat salah satu anggota akan mengadakan pesta. Pesta yang dimaksud di sini adalah pesta pernikahan, pesta khitanan, dan pesta turun mandi anak. Anggota yang akan mengadakan pesta wajib melapor kepada ketua arisan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan pesta. Hal ini bertujuan agar anggota lain dapat mempersiapkan dana untuk pembelian emas. Selain itu, anggota juga diwajibkan untuk menyetor emas kepada ketua arisan paling lambat satu hari sebelum pesta dilaksanakan. Penyetoran emas dapat dilakukan langsung ke rumah ketua arisan atau bisa menitipkan kepada anggota arisan lain”.*¹⁴

Kemudian wawancara penulis dengan ibu Nursima selaku ketua arisan emas, penulis menanyakan tentang talangan dana bagi anggota yang mengalami kekurangan dana pada saat penyetoran emas, beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“Sampai saat ini, saya pernah memberikan talangan dana satu kali kepada anggota arisan emas, yaitu kepada ibu Fitri yang mengalami kekurangan dana. Talangan tersebut saya berikan secara pribadi, karena pada waktu itu saya memiliki rezeki yang cukup untuk membantu ibu Fitri. Talangan dana yang diberikan berupa uang senilai Rp.1.500. Pada saat itu, harga setengah emas (1,25 gram) adalah Rp.2.100.000. Pemberian talangan ini sudah disepakati bersama ibu Fitri, dengan ketentuan pembayaran dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan pesta”.*¹⁵

Transaksi penyetoran emas dicatat secara transparan dalam buku arisan oleh ketua arisan emas. Selain itu, ketua arisan juga membantu dengan memberikan talangan pembelian emas bagi anggota yang mengalami kekurangan dana. Hal ini dilakukan agar seluruh anggota dapat memenuhi kewajiban menyetor emas. Dengan adanya bantuan dari ketua arisan, proses pengumpulan emas menjadi lebih lancar dan anggota dapat merasa lebih terbantu.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ernawati salah satu anggota arisan emas, penulis menanyakan tentang alasan mengikuti arisan emas, beliau menjelaskan sebagai berikut:

¹⁴Inet, *Wawancara Pribadi*, Selaku Anggota Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada tanggal 20 Mei 2025

¹⁵Nursima, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada Tanggal 19 Mei 2025

“Untuk meringankan biaya pesta pernikahan anaknya yang sudah dewasa dan akan segera menikah, beliau mengikuti arisan emas dengan harapan dapat membantu biaya pesta pernikahan nanti”.¹⁶

Kemudian wawancara dengan ibu Dewi salah satu anggota arisan emas, penulis menanyakan tentang alasan mengikuti arisan emas, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dengan mengikuti arisan emas ini, ketika mengadakan pesta seperti pesta pernikahan, pesta khitanan, dan pesta turun mandi anak, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu memberatkan serta dapat menjadi wadah untuk saling tolong menolong antar sesama anggota”.¹⁷

Manfaat yang diperoleh dari mengikuti arisan emas. Banyak anggota yang menyatakan arisan emas dapat memberikan manfaat untuk memiliki simpanan emas sebagai sarana untuk menabung. Simpanan emas ini nantinya dapat digunakan untuk mengadakan acara pesta yang akan datang. Dengan demikian, arisan emas dapat membantu untuk meringankan biaya pesta.

Dalam pelaksanaan arisan emas ini menimbulkan beberapa persoalan antara lain; Pertama, Perbedaan kualitas emas disebabkan oleh perbedaan pembelian toko emas oleh masing-masing anggota, sehingga kualitas emas yang diperoleh tidak selalu sama. Kedua, Harga emas yang tidak selalu sama. Hal ini terjadi karena adanya perubahan harga yang kadang naik dan turun, sementara jarak waktu pelaksanaan pesta tidak selalu sama.

Contoh perbedaan kualitas dapat dilihat ketika memberikan emas dengan kadar tinggi, namun ketika menerima, justru mendapatkan emas dengan kadar rendah. Meskipun keduanya sama-sama emas, namun memiliki kualitas yang berbeda. Dalam hal ini, perbedaan kualitas terjadi karena tidak adanya penentuan atau kesepakatan mengenai pembelian emas di toko yang sama.

Dalam hal ini, perbedaan kualitas terjadi pada ibu Ernawati. Namun, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ernawati, sebagai salah satu anggota arisan emas, beliau mengungkapkan:

“Bahwa ia selalu menyetorkan emas dengan kualitas yang baik setiap kali ada acara pesta. Namun, ketika Ibu Ernawati mengadakan pesta pernikahan anaknya, ia justru menerima emas dengan kadar yang rendah”.¹⁸

¹⁶Ernawati, *Wawancara Pribadi*, Selaku Anggota Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada tanggal 19 Mei 2025

¹⁷Dewi, *Wawancara Pribadi*, Selaku Anggota Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada tanggal 19 Mei 2025

¹⁸Ernawati, *Wawancara Pribadi*, Selaku Anggota Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada tanggal 19 Mei 2025

Berdasarkan persoalan di atas, penulis melakukan wawancara dengan ibu Nursima selaku ketua arisan emas, penulis menanyakan tentang upaya penyelesaian persoalan tersebut:

“Dalam upaya penyelesaian tersebut, ditetapkan kesepakatan mengenai kualitas emas yang akan digunakan dalam arisan, sehingga anggota dapat memastikan bahwa emas yang diterima memiliki kualitas yang sama”.¹⁹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan harga dan kualitas emas pada saat penerimaan maupun penyetoran emas di masing-masing anggota.

Arisan emas di Kampung Pisang dapat ditinjau berdasarkan akad qardh. Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Dalam melakukan praktik arisan emas yang ditinjau berdasarkan akad qardh (utang piutang) harus memenuhi rukun dan syaratnya agar sesuai dengan hukum Islam, adapun rukun dan syarat qardh yaitu: Pertama, ‘*Aqid* yaitu para pihak yang terdiri *Muqrid* (yang memberikan utang) dan *Muqtaridh* (orang yang berutang). Dalam praktik arisan emas, anggota yang menerima giliran pertama dapat dikategorikan sebagai *muqtaridh* (penerima utang), karena memperoleh emas terlebih dahulu sebelum menyetor kembali kepada anggota lainnya. Sebaliknya, anggota yang mendapat giliran terakhir bertindak sebagai *muqridh* (pemberi utang), sebab ia telah menyetorkan emas kepada anggota lain tanpa menerima gantinya hingga gilirannya tiba. Anggota kedua menjadi muqtaridh terhadap tujuh anggota lain, dan demikian seterusnya. Adapun seluruh anggota arisan emas telah memenuhi syarat personal sebagai pelaku akad, yakni baligh, berakal, dan cakap hukum. Ibu-ibu anggota arisan emas yang telah memenuhi syarat akad qardh, yaitu sudah dewasa dengan usia antara 31–50 tahun, yaitu: Nursima, Ernawati, Ayang, Fitri, Melia, Inet, Dewi, Mira, dan Eroih.

Kedua, *Ma’uqud ‘Alaih* (objek akad) adalah emas yang disetorkan oleh anggota setiap kali ada pesta (pernikahan, khitanan, atau turun mandi). Objek ini memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁹Nursima, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada Tanggal 19 Mei 2025

a. Jenis Jenis nilainya jelas

Dalam persyaratan tersebut, arisan emas di Kampung Pisang telah memenuhi syarat. Setiap anggota arisan diwajibkan untuk menyetor setengah emas (1,25 gram), sehingga jenis dan nilai yang disetorkan sudah jelas

b. Milik sempurna dari yang memberi utang

Arisan emas ini sudah memenuhi syarat yang ditentukan karena emas yang disetorkan merupakan milik masing-masing anggota. Dengan demikian, setiap anggota dapat menyetorkan emas tersebut kepada ketua arisan

c. Dapat diserahkan pada waktu akad

Emas yang disetor oleh anggota arisan harus dapat diserahkan pada saat anggota tersebut akan mengadakan pesta. Pesta yang dimaksud meliputi pesta pernikahan, pesta khitanan, dan pesta turun mandi anak. Sehingga emas dapat diserahkan pada saat akad. Dalam hal ini sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

d. Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran tersebut termasuk transaksi riba yang diharamkan.

Dalam arisan emas di Kampung Pisang, adakalanya terjadi perbedaan harga dan kualitas emas. Harga emas yang tidak selalu sama, hal ini terjadi karena adanya perubahan harga kadang naik dan turun yang disebabkan oleh waktu pelaksanaan pesta tidak selalu sama jaraknya. Sedangkan perbedaan kualitas emas terjadi karena perbedaan pembelian toko emas di masing-masing anggota.

Terkait perbedaan harga dan kualitas emas akibat pembelian dari toko berbeda dan perubahan harga waktu ke waktu, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan akad qardh karena yang dilihat adalah standar emas, bukan nilai rupiah. Oleh karena itu, perubahan harga emas yang kadang naik dan kadang turun merupakan hal yang lumrah dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Ketiga, Sighat (Ijab dan Kabul), Ijab dilakukan oleh ketua arisan atau anggota yang menyetorkan emas, berupa pernyataan kesediaan menyerahkan emas, sementara kabul adalah pernyataan anggota penerima. Kedua pihak menyatakan kerelaan dan kesepakatan secara jelas sehingga akad sah. Dalam *ijab dan kabul* harus memenuhi Syarat yaitu ungkapan dari kedua belah pihak harus jelas. Pelaksanaan *ijab dan kabul* dalam arisan emas tersebut sudah memenuhi syarat sah akad, yaitu adanya ungkapan kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah

pihak secara jelas. Ketua arisan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan emas, sementara anggota penerima menyatakan penerimaan dan kesanggupan untuk mengembalikan emas tersebut sesuai ketentuan.

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat qardh di atas, dapat disimpulkan bahwa akad qardh dalam arisan emas di Kampung Pisang sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, yaitu memberikan emas dan menerima emas sudah terpenuhi dengan baik. Perbedaan harga emas tidak mempengaruhi keabsahan akad qardh karena standarnya adalah emas. Oleh karena itu, perubahan harga emas tidak menjadi masalah dalam akad qardh.

Namun demikian, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan arisan ini, yaitu tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai kualitas emas yang disetorkan. Dalam arisan emas di Kampung Pisang, Perbedaan kualitas emas terjadi karena anggota membeli emas di toko yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan karena tidak ada kesepakatan mengenai kualitas emas yang disetorkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala atau kekurangan dalam arisan ini adalah tidak adanya kesepakatan mengenai kualitas emas yang disetorkan.

KESIMPULAN

Arisan Emas di Kampung Pisang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota arisan yang terdiri dari 9 orang. Setiap anggota diwajibkan menyeteror setengah emas (1,25 gram) ketika ada anggota yang melaksanakan pesta. Dengan demikian, anggota yang akan menerima arisan adalah berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan pesta, seperti pesta pernikahan, pesta khitanan, dan pesta turun mandi anak. Anggota yang akan mengadakan pesta wajib memberitahukan kepada ketua minimal 14 hari sebelum pelaksanaan, sedangkan anggota yang akan membayar harus memberikan setoran 1 hari sebelum pelaksanaan pesta. Salah satu persoalan dalam arisan ini adalah mengenai perbedaan harga dan kualitas emas.

Apabila ditinjau dari konsep akad qardh, arisan di Kampung Pisang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, telah memenuhi rukun dan syarat pada akad qardh, yaitu adanya penyerahan dan penerimaan emas sudah terpenuhi dengan baik. Perbedaan harga emas tidak mempengaruhi keabsahan akad. Namun, dalam pelaksanaannya, yaitu tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai kualitas emas yang disetorkan oleh setiap anggota arisan. Hal ini disebabkan perbedaan tempat pembelian emas di toko yang berbeda, sehingga menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan antar anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifuddin, Mohammad. *Berebut Emas Di Bukit Giri: Politik Kebijakan Industri Perhiasan Emas Tradisional Berbasis UMKM*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021
- Ayang. *Wawancara Pribadi*. Kampung Pisang: 20 Februari 2024
- Dewi, *Wawancara Pribadi*, di Kampung Pisang: Pada tanggal 19 Mei 2025
- Ernawati, *Wawancara Pribadi*, di Kampung Pisang: Pada tanggal 19 Mei 2025
- Ernawati. *Wawancara Pribadi*. Kampung Pisang: 19 Februari 2024
- Hakim, Imam Alwan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”, *Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* vol. 1, no. 1, 2018, 2
- Harahap, Darwis dkk. *Fiqih Muamalah II*. Medan: Merdeka Kreasi, 2022
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Inet, *Wawancara Pribadi*, di Kampung Pisang: Pada tanggal 20 Mei 2025
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Raja Rosdakarya, 2007
- Nursima, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua Arisan Emas di Kampung Pisang: Pada Tanggal 19 Mei 2025
- Rozikin, Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2018
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sudaryana, Bambang. *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.